

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL SYARIAH TBK

Pada hari Senin, 2 September 2019, pukul 09.16 WIB s.d 09.43 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPSLB tersebut:

- I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan**
RUPSLB dihadiri oleh seluruh para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan kecuali H. Muhammad Faiz, MA (dikarenakan sakit)
- II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 7.054.031.206 (tujuh miliar lima puluh empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus enam) lembar saham atau 91,5667953 % (sembilan puluh satu koma lima enam enam tujuh sembilan lima tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.700.000 (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus ribu) lembar saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- III. Kesempatan Tanya Jawab**
Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik.
- IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan**
Keputusan dalam mata acara RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- V. Pihak Independen Penghitung Suara**
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- VI. Keputusan RUPSLB**

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

Sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Ibu Maya Kartika selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 2019, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Ibu Yenny Lim selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 2019.
3. Menyatakan bahwa terhitung sejak RUPSLB 2019 ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Bapak Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	: Ibu Dewie Pelitawati (<i>pada KTP tertera Dewi Pelitawati</i>)
Komisaris	: Bapak Mahdi Syahbuddin
Komisaris	: Ibu Yenny Lim

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Bapak H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Bapak H. Muhamad Faiz, MA

Direksi

Direktur Utama/Independen	: Ibu Ratih Rachmawaty
Wakil Direktur Utama	: Bapak Mulia Salim
Direktur	: Bapak Taras Wibawa Siregar (<i>pada KTP tertera Taras Wibawa</i>)
Direktur	: Bapak M. Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepatuhan	: Bapak Arief Ismail

Dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Pertama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan

Suara Bulat : Tidak Setuju – 465.379.692 (6,5973580%); Abstain – 0 (0,000%); Setuju – 6.588.651.514 (93,4026420%); Total Setuju – 6.588.651.514 (93,4026420%). Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.588.651.514 (93,4026420%).

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

Sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2017.

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sejumlah maksimum 0.032% (nol koma nol tiga dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan.
2. Menyetujui bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Anggota Direksi dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam akta Notaris.

Dasar Pengambilan Keputusan

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Jakarta, 4 September 2019
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Direksi